

**ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH  
(Putusan MS Banda Aceh Nomor: 0070/PDT.G/2015/MS.BNA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**NAMA : RIZKI SATRIA MUNANDAR  
NPM : 1801110199  
BAGIAN : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI  
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA BANDA ACEH (PUTUSAN MS  
BANDA ACEH NOMOR : 70/PDT.G/2015/MS.BNA)**

Banda Aceh, 28 Juli 2022  
Pembimbing



**Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S**






Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan  
Telah diterima untuk memenuhi sebagian  
Dari persyaratan guna memperoleh  
Gelar sarjana hukum

Judul :

**ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI  
MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH (PUTUSAN MS  
BANDA ACEH NOMOR : 70/PDT.G/2015/MS.BNA)**

Pada Tanggal 18 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Ketua                    | : <b>Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.</b>      | <br>(.....)  |
| 2. Sekretaris               | : <b>Mainita, S.H., M.H.Kes.</b>             | <br>(.....) |
| 3. Pembimbing/<br>Penguji I | : <b>Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.</b>       | <br>(.....)  |
| 4. Penguji II               | : <b>Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.</b>     | <br>(.....) |
| 5. Penguji III              | : <b>Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.</b> | <br>(.....) |

Banda Aceh, 24 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**RIZKI SATRIA  
MUNANDAR,  
2022**

**ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**  
(Putusan MS Banda Aceh Nomor: 0070/PDT.G/2015/MS.BNA)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 53)., pp., bibl., tpp.

**Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan definisi perkawinan ialah: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan isteri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang perlu diperhatikan adalah nasib anak-anak dikemudian hari. Salah satunya menyangkut hak asuh anak. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang memberi keputusannya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya nafkah setelah terjadinya perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian *hadlanah* akibat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada ibunya, untuk menjelaskan pertimbangan penggugat menjadi alasan penggugat mengajukan hak asuh anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan alasan penggugat mengajukan hak asuh anak di karenakan pada kenyataannya akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangganya. Penggugat merasa tidak mungkin lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Penggugat. dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat dekat dengan Penggugat maka demi masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.

Disarankan agar tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa meskipun telah terjadi perceraian di antara kedua orangtuanya, Anak merupakan tanggung jawab orangtua dan memiliki hak yang harus di penuhi selaku orangtua, dalam pemenuhan hak asuh anak sebaiknya orangtua memperhatikan lagi apa saja yang dibutuhkan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, zat semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Putusan Nomor: 0070/PDT.G/2015/MS.BNA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh).” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya.

Selama penulisan skripsi ada kesulitan dan hambatan. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu Skripsi ini bisa selesai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Dr. Fadhlullah, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh beserta staf dan jajarannya.
3. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah membimbing sehingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-menyurat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada pihak informan, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang tidak dapat di sebutkan satu persatu khususnya pada angkatan 2018.

Ayahanda Jakaria (Almarhum) dan Ibunda Roslinda tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada penulis, yang telah membantu dan membarikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Segala kemampuan penulis telah curahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna. kritik dan saran yang bersifat membangun agar Skripsi menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 12 Maret 2022  
Penulis,

Rizki Satria Munandar  
NPM. 1801110199

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK</b>	
A. Pengertian Perceraian dan Alasan Perceraian .....	9
B. Akibat Perceraian .....	14
C. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian .....	17
D. Kewajiban Orang Tua Setelah Perceraian .....	23
<b>BAB III    ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN</b>	
A. Ringkasan Putusan Mahkamah Syar'iyah .....	30
B. Alasan Penggugat Mengajukan Hak Asuh Anak .....	41
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Hak Asuh Anak Terhadap Seorang Isteri .....	43
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi yang terdapat dalam pada pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang suci dan sakral adanya. Dalam kenyataannya suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>1</sup> Undang- Undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan isteri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu jika

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, Cet. XXVI, hlm. 42, 1994

perkawinan di putuskan oleh hakim maka harus di atur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur.<sup>2</sup>

Perceraian dapat terjadi di karenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat di harapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.

Anak-anak merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua sekaligus generasi harapan bangsa. Jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat di harapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua baik secara jasmani maupun rohani bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak sampai tumbuh menjadi orang yang cerdas, sehat, berperilaku baik, sopan, berbakti kepada orangtua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkemampuan meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup>

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat

---

<sup>2</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, Jakarta, Yarsif Watampone, Hlm. 87, 2005

<sup>3</sup> Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30, 1982

kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.<sup>4</sup>

Akibat dari perceraian itu menimbulkan hak asuh anak tidak di dapatkan oleh kedua orangtua, melainkan hanya satu. Akan tetapi, mendidik anak, mengasuh anak dapat di lakukan bersama-sama demi tumbuh kembang anak. Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut hadhanah, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>5</sup> Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya.

Dalam kasus Nomor: 0070/Pdt.G/2015/Ms.Bna bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2000 di KUA Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/2012

---

<sup>4</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, hlm. 76, 2008

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 64

tanggal 7 April 2000, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: a. Anak Kandung Pertama, laki – laki, 12 tahun (meninggal karena Tsunami); b. Anak Kandung Kedua, perempuan, 9 tahun; c. Anak Kandung Ketiga, perempuan, 4 tahun; Penggugat mohon kepada bapak ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukuman sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo); 3) Menjatuhkan talah satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 4) Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Kandung Kedua, perempuan 9 tahun dan Anak Kandung Ketiga, perempuan 4 tahun pada Penggugat; 5) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Jika Majelis berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apa yang menjadi alasan penggugat mengajukan hak asuh anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh isteri?

## **C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh (Putusan MS BANDA ACEH Nomor: 0070/Pdt.G/2015/MS.Bna).

“ maka termasuk dalam bidang Hukum Perdata yang datanya diperoleh dari literatur Undang-Undang dan jurnal ilmiah yang berkaitan”.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan yang menjadi alasan penggugat mengajukan hak asuh anak?
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh isteri?

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Definisi Operasional**

- a. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 14 No 23 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.Penadahan adalah mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang,

yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

- b. Perceraian adalah putusnya perkawinan. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Alasan yang menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah karena Hak asuh anak akibat perceraian ada kasus nya di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Penggugat, Tergugat, Hakim MS Banda Aceh dan panitera.

## **3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *purposive Sampling*, salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Responden:
  - a. Penggugat 1 orang
  - b. Tergugat 1 orang

- c. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 1 orang

## 2. Informan

- a. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Banda Aceh
- b. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Banda Aceh

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu

yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang cerai gugat. Yang berisikan tentang pengertian dan alasan perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, dan kewajiban orang tua setelah perceraian.

BAB III merupakan bab yang membahas hasil penelitian tentang alasan penggugat mengajukan hak asuh anak, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami.

BAB IV merupakan bab penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK**

#### **A. Pengertian dan Alasan Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai atau berpisah antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Apabila mencermati Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dan atas keputusan Pengadilan. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>1</sup>
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>2</sup>
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup> Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (اطلق) Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, hlm 15, Palembang: Sinar Gravika, 2012

<sup>2</sup> H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 20.

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>4</sup>
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian Talak sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga. Tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakim dari keluarga pihak suami dan seorang hakim dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 KHI perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah)*, hlm 9, Jakarta: Pena Publishing, 2011

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>5</sup>

## **2. Alasan Perceraian**

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.<sup>6</sup>

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38

---

<sup>5</sup>Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, hlm. 307, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

<sup>6</sup>Effendi satria M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, hlm. 166, Jakarta: kencana, 2014

yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.<sup>8</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada. putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana kutipan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Perselisihan merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri hingga mengakibatkan perceraian.

Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi

---

<sup>7</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, hlm. 216, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

<sup>8</sup>Muhammad, Joni, *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif konfensi hak anak*, hlm. 1, Bandung:PT Citra Aditya bakti, 1999

<sup>9</sup> Fahim Rusdiana, *Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak ( Hadhanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai*, Skripsi, hlm. 7, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Sedangkan perceraian, yang Terdapat dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena adanya :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- 7) Suami melanggar taklik talak,
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **B. Akibat Hukum Perceraian**

---

<sup>10</sup> Ika Yuliana, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan undang undang perlindungan anak terhadap nafkahanak akibat perceraian (di desa munggun kecamatan pulung kabupaten ponorogo)*, Skripsi, hlm. 3, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
2. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>11</sup>

Akibat perceraian di dalam pasal 156. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b) Ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya,
- 3) Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* hlm. 15, Palembang: Sinar Gravika, 2012

- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d),
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>12</sup>

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak- hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>12</sup> Mufidah, Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* hlm. 340-341, Malang: UIN Press, 2008

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan non-Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya.

### C. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Hak Asuh anak, Jika pasangan suami istri telah bercerai, mantan suami dan isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, dan yang paling berhak mengasuh anak ialah ibunya sampai anak itu mumayyiz karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar.<sup>13</sup>

Jika si anak tersebut sudah mampu menjaga dirinya sendiri, maka perlu adanya pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan, siapakah diantara keduanya yang lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut.<sup>14</sup> Pada saat itu, anak diserahkan kepada pihak yang lebih cakap untuk merawat dan

---

<sup>13</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 44

<sup>14</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016.hlm. 65

memeliharanya. Tetapi kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.

Ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun juga suatu hal yang mustahil pelaksanaan dan pemeliharaan itu dilakukan secara bersama serta harus dicari cara untuk melaksanakan hubungan dari hak yang sama. Supaya jangan terjadi pembenturan dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak.<sup>15</sup>

Sebagaimana hak pengasuh pertama diberikan kepada ibu,<sup>16</sup> maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak berikut:

(1) Ibu; (2) Nenek dari pihak ibu dan terus keatas; (3) Nenek dari pihak ayah; (4) Saudara kandung anak tersebut; (5) Saudara perempuan ibu; (6) Saudara perempuan seayah; (7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung; (8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah; (9) Saudara perempuan sekandung; (10) Saudara perempuan yang seibu dengannya (bibi); (11) saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi); (12) anak perempuan dari saudara perempuan seayah; (13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung; (14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu; (15) Anak perempuan dari laki-laki seayah; (16) Bibi yang sekandung dengan ayah; (17) Bibi yang seibu dengan ayah; (18) Bibi yang seayah dengan ayah; (19) Bibi dari pihak ibu; (20) Bibi ayah dari pihak ibu; (21) Bibi ibu dari pihak ayah; (22) Bibi ayah dari pihak ayah.<sup>17</sup>

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan marham atas, atau ada tapi tidak bisa mengasuhnya, maka pengasuhan akan beralih

---

<sup>15</sup> Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Cet 2, hlm. 22

<sup>16</sup> Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 *Jurnal Hukum Unsrat*.

<sup>17</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

kepada kerabat laki-laki yang masih marhamnya atau masih ada hubungan darah (nasab) yang sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris sebagai berikut:<sup>18</sup> (1) Ayah kandung ayah; (2) Kakek dari pihak ayah dan terus keatas; (3) Saudara laki-laki sekandung; (4) Saudara laki-laki seayah; (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; (7) Paman yang sekandung dengan ayah; (8) Paman yang seayah dengan ayah; (9) Pamaya ayah yang sekandung; (10) Paman ayah yang seayah dengan ayah.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal

---

<sup>18</sup> Mansari, “*Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016.

<sup>19</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.76

<sup>20</sup>Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1993

132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (1)

(a) Anak yang belum *muwayyiz* yaitu belum berumur 12 tahun berhak dipelihara oleh ibunya, kecuali ibunya meninggal.

(c) Apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*) pula.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang

suami atau seorang isteri 19 yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.<sup>21</sup>

Unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapaun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut:

1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Putusan hakim penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ekistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat

---

<sup>21</sup> Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 65

dibatalkan. Apabila putusan hakim Pengadilan Negeri dinyatakan kurang lengkap dipertimbangkan, maka baik pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Akan Membatalkan putusan hakim tersebut dan kemudian mengadili perkara itu sendiri.<sup>22</sup>

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan kepengadilan. Putusan hakim merupakan hasil proses peradilan dipengadilan. Putusan hakim di pengadilan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan ssauntuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar

---

<sup>22</sup>Bawono, Bambang Tri, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*. Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2004, 2004

<sup>23</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>24</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta2004, h.140 11

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>26</sup>

#### **D.Kewajiban Orang Tua Setelah Perceraian**

Kewajiban orang tua setelah perceraian memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa untuk kesejahteraannya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang

---

<sup>25</sup> Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 45

<sup>26</sup> Ismunarto, Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 11

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Pekawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kadang-kadang juga menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah bercerai.

Perceraian selama ini sering kali menyalakan permasalahan-permasalahan, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Akibatnya perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun

orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tuanya.

Ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anaknya, sehingga yang terjadi anak sering kali ditinggalkan kepada keluarga terkadat ayah atau ibu. Akibat perceraian juga psikologi anak mengalami perubahan, yang berdampak anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, cenderung pendiam, males, minder serta cenderung nakal dan sebagainya.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi hak anak yang terdapat dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>27</sup>

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (mantan suami) apabila mantan suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya.

Didalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi :

---

<sup>27</sup> Mufidah, Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Press, Malang, 2008

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang di perlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Dari penjelasan diatas bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>28</sup>

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nash-Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 188.

<sup>29</sup> Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 131

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada Pasal 77 KHI yang menyebutkan:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Selanjutnya dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu anak korban perceraian termasuk anak bermasalah harus dapat perlindungan khusus.<sup>30</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya yang mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai anak mampu berdiri sendiri.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 230

Kewajiban orangtua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan. Dengan kata lain kewajiban seorang atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan.

Kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri yaitu berkewajiban untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 9 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

### **BAB III**

#### **ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA BANDA ACEH (PUTUSAN MS BANDA ACEH NOMOR: 0070/PDT.G/2015/MS.BNA)**

##### **A. Ringkasan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bna.**

Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami-istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati kasih mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan suami-istri cerai sangat menginginkan untuk mendapat kuasa/hak asuh atas anak-anak itu. Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU). Seperti yang telah dijelaskan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim telah memutuskan hak asuh anak yang masih belum mumayyiz diberikan kepada ayah. Adapun dalam KHI disebutkan pada Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedang menurut garis samping dari ayah.

Dalam proses persidangan bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Maret 2015 yang intinya menyatakan siap menceraikan istrinya.

Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun kembali oleh keluarganya masing-masing, tetapi tidak berhasil. Pengadilan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan majelis hakim maupun melalui mediator berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tetapi tidak berhasil.

Duduk Perkara Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2015 mengajukan cerai talak ba'in satu sughra ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah didaftarkan di kepaniteraan perkara nomor register 0070/Pdt.G/2015/MS-Bna dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Penggugat (Isteri) dan Tergugat (Suami) merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, kutipan akta Nikah Nomor 02/02/VI/2002, tanggal 7 April 2000.

Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Gampong Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1) M. Rizky bin Zul, laki-laki, 12 tahun (meninggal karena Tsunami); (2) Yusniar binti Zul, perempuan, 9 tahun; (3) Risna binti Zul, perempuan, 4 tahun.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran, Penggugat meminta cerai dan meminta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat menanyakan alasan kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap pada kemauannya hingga akhirnya Tergugat menghubungi adik Penggugat menyampaikan keadaan yang terjadi saat itu, tidak lama kemudian adik Penggugat menghubungi Tergugat dan mengatakan orang tua Penggugat meminta agar Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pada saat itu terjadi lafaz penyerahan kembali Tergugat dari Penggugat kepada orang tua Tergugat yang diterima oleh orang tua Penggugat dengan kalimat “Jangan rujuk kembali ya” sejak saat itu Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui kemana.

Tergugat ada kembali ke rumah setelah seminggu kemudian dan menyatakan agar rujuk kembali namun Penggugat menolaknya, dengan demikian lebih kurang sudah 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi tujuan perkawinan sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Yusniar, perempuan, yang berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, yang berumur 4 tahun belum *mumayyiz* dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat dekat dengan Penggugat maka demi masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Menetapkan agar anak yang bernama Yusniar, perempuan, yang berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, yang berumur 4 tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015 dengan nomor yang sama yaitu 0070/Pdt.G/2015/MS-Bna, berdasarkan berita acara jelas panggilan yang dibacakan dalam sidang.

Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak ada mewawakili. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai menurut ketentuan hukum dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor 1171034810740001, yang dikeluarkan oleh Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoong Nomor 82/01/II/N/2000, tanggal 7-03-2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan Aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1171031206140001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 614/2009 atas nama Yusniar dari Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-05-2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-29022012-0167 atas nama Risna dari Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 29-02-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan Aslinya (bukti P.5);

b. Bukti Saksi

1. Seorang pekerjaan tukang becak, umur 73 tahun, agama Islam, tempat tinggal Gampong Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai mertua Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat adalah anak kandung saksi dan saksi tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, satu orang meninggal karena tsunami dan dua orang masih hidup berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa, dalam keributan tersebut Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa, kasus pemukulan Penggugat oleh Tergugat sudah pernah dilaporkan ke polisi;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sudah 5 tahun;
  - Bahwa, yang Mencari nafkah sehari-hari sekarang Penggugat sendiri dan saksi sebagai mertua kadang-kadang ada juga membantu Penggugat memberikan nafkah;
2. Seorang pekerjaan ibu rumah tangga, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman Gampong Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dekat dan kawan mencari tirom;
  - Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri, dan saksi kenal betul dengan suami Penggugat yang bernama Zul;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Tergugat kawin dengan perempuan lain yang bernama Rasyidah dan mereka sudah pisah rumah selama 5 tahun sejak anak mereka yang kecil berumur 8 bulan dan sekarang anak tersebut sudah masuk TK;

- Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya sejak 5 tahun merka berpisah;
  - Bahwa, menurut saksi mereka tidak mungkin lagi disatukan dan lebih baik mereka dipisahkan;
3. Pertimbangan Hakim Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka perkara ini diproses dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sesuai yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengupayakan menasehati dan saran agar Penggugat dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Dalil yang dijadikan dasar permohonan Penggugat dimana terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena penggugat terlalu cemburu kepada Tergugat dan mereka telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya, Dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f KHI. Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak di mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat.

Permohonan Penggugat posita angka 8 petitum angka 3 tentang pengasuhan anak bernama Yusniar, perempuan, berumur 9 tahun dan risna, perempuan, yang berumur 4 tahun, agar berada dibawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemui

fakta dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksinya pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah diasuh oleh Penggugat, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari keputusan dan kewajaran terhadap anak tersebut, Tergugat juga tidak pernah menjemput anaknya kecuali anak itu sendiri yang mengunjungi Tergugat itupun tidak bermalam bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut bernama Yusniar, perempuan, berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, berumur 4 tahun, tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut *mumayyiz*.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Amar Putusan Berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dalam rapat permusyawaratan Majelis Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menetapkan Yusniar, perempuan, yang berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, berumur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut *mumayyiz*;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN/ KUA. Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdomisili terakhir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berjumlah Rp. 206.000,- (dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah oleh Drs. Khairil Jamal. Selaku Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Salmadi Samad dan H. Rosmani Daud S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang dibantu oleh Dra. Amatal Halim selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

#### **B. Alasan Penggugat Mengajukan Hak Asuh Anak.**

Menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Mahkamah Syariah biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibu. Dasarnya, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa anak dibawah umur asuhan ibunya.

Jika anak sudah berusia diatas 12 tahun bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak; bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sebagaimana sudah diterangkan di atas, bahwa berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam, seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun ke atas. Tetapi jika belum berumur 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan ini bukan tanpa pengecualian. Jika pengasuhan ibu dikhawatirkan akan merugikan anak, maka hadhanah boleh dialihkan kepada kerabat. Misalnya, kepada nenek dari pihak ibu. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan; 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak karena si anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dan semenjak ditinggal tergugat, penggugat sudah mengasuhnya. Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Penggugat.<sup>1</sup>

Anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Yusniar, perempuan, yang berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, berumur 4 tahun belum *mumayyiz* dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat dekat dengan Penggugat maka demi masa

---

<sup>1</sup> Amatal Halim, diwawancarai oleh Rizki Satria Munandar, *Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh, 2022

depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Hak Asuh Anak Terhadap Seorang Isteri.**

Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah apa yang terjadi dalam proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Putusan-putusan hakim pada dasarnya tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat. Salah satu celah yang dapat memanfaatkan untuk memaksimalkan tuntutan, misalnya melalui permintaan menetapkan putusan berdasarkan pada prinsip *ex aequo et bono*, yang memberikan kelonggaran bagi hakim untuk menggali hukum seluas-luasnya demi menegakkan keadilan.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hak asuh anak kepada ibu karena anak lebih dekat dengan ibunya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak. Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak. Penggugat yang mendapatkan hak asuh anak telah menjamin semua kebutuhan si anak baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan tumbuh kembang si anak yang telah ditetapkan oleh hakim.<sup>2</sup>

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta yang ada apakah

---

<sup>2</sup> Amatal Halim, diwawancarai oleh Rizki Satria Munandar, *Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh, 2022.

benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada..

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bna, memberikan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (ibu) bukan kepada Tergugat (ayah) adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* Hak asuh anak jika merujuk pada Pasal 105 KHI Jo. Pasal 156 KHI yang secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak

mendapatkan hak asuh dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 25 Oktober 1973 juga menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak. Ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, dan ia diberikan kebebasan oleh hukum untuk menggunakan atau mengabaikan haknya. Ibu dapat saja memperoleh hak atau meninggalkan haknya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian “hak” pada dasarnya subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum).<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah. Solahudin Pugung mengatakan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) KHI dan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak melainkan hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang berbunyi,

---

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

“Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.

Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk mengasuh anaknya, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum.

2. Tergugat (ayah) tidak hadir di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 tetapi pada hari sidang Pemohon hadir sendiri tanpa kehadiran Termohon. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) HIR Pasal 149 ayat (1) RBg disebutkan “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Mahkamah Syar’iyah, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Kapan boleh dijatuhkan putusan *verstek*, ada yang berpendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” dalam Pasal 123 HIR/Pasal 149 RBg, yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat de zaak dient*” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Dalam Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg memberi kelonggaran

untuk di panggil sekali lagi. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil Penggugat dan Tergugat untuk kedua kalinya pada tanggal 16 September 2015 akan tetapi pada hari sidang Tergugat tetap tidak hadir, ketidak hadiran Termohon dalam sidang menyebabkan hilangnya hak keperdataan.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menganggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang diajukan Penggugat dan menjatuhkan putusan *verstek*. Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan memberikan hak asuh anak kepada ibu (Penggugat) dikarenakan ayah (Tergugat) di anggap telah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya. Masa depan anak akan lebih terjamin apabila di asuh oleh ibunya.

3. Kedekatan antara Penggugat (ibu) dan anak Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Yusniar, perempuan, berumur 9 tahun dan Risna, perempuan, berumur 4 tahun telah diasuh oleh ibunya (Penggugat) sejak berpisah rumah. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut sudah diasuh oleh Penggugat sejak mereka pisah rumah. Penggugat sanggup tidak ada kendala apapun terhadapnya. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan

memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.

4. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagidirinya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh (Putusan MS BANDA ACEH Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS.Bna), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penggugat mengajukan hak asuh anak dikarenakan Pada kenyataannya akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga. Penggugat merasa tidak mungkin lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Penggugat. dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat dekat dengan Penggugat maka demi masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.
2. Dalam putusan hakim memutuskan perkara Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS.Bna. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni R.Bg Pasal 125 ayat (1), yang intinya

memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan hak asuh berdasarkan Pasal 156 poin c KHI dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak asuh yaitu ayah dari anak tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anaknya. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu selaku ibu kandungnya.

## **B. Saran**

1. Dalam hukum islam telah ditegaskan bahwa Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Anak merupakan tanggung jawab orang tua dan memiliki hak yang harus dipenuhi selaku orang tua.
2. Orang tua memperhatikan lagi apa saja yang dibutuhkan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tidak hanya dari segi finansial namun anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku buku

- Abdul Manan, 2018. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Manan, 2018. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, 2016. *jilid 2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. 1*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia, cet. 6*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Aji, Oemar Seno, 2017. *Hukum hakim Pidana, Bumi Aksara*. Jakarta
- Amin Suprihatini, 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih
- Beni Ahmad Saebani, 2018. *Perkawinan dalam Hukum Islam (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung, Pustaka Setia
- Chazawi, Adami, 2015. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi Supeno, 2020. *Kriminalisaanak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Adi, 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta
- Hasanuddin AF, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT. Pustaka Al-Husna Baru
- Ismunarto, Agus, 2017. *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta
- Jamil Latif, 2022. *Cet 2, Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mukti, A, 2017. *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Nasir Djamil, M, 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXVI* Jakarta: Internusa.
- Sudarsono, 2022. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2021. *Fikih Keluarga, cet. 1*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Wahbah az-Zuhailly, 2017. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, cet. 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk)*, Jakarta: Gema Insani.
- Zainul Bahri, 2017. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Bandung: Angkasa.
- Zulfa Djoko Basuki, 2015. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1*, Jakarta: Yarsif Watampone.

## **2. Jurnal/Makalah**

- Bawono, Bambang Tri, Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa. *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2017, 2017
- Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*.Vol. 23, No. 8, Januari/2017
- Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016.

## **3. Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*